



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI TULUNGAGUNG
SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung Kodepos 66221 ☎/Fax: 0355-321426
Laman: www.stkipggritulungagung.ac.id. Surel: info@stkipggritulungagung.ac.id

**TATA TERTIB DOSEN
STKIP PGRI TULUNGAGUNG**

A. TATA TERTIB BERPAKAIAN

1. Pakaian dosen pria harus disesuaikan dengan peran, jabatan yang disandanginya, mencerminkan citra pendidik profesional yang modern yakni memakai celana panjang, kemeja dengan *double* krah dengan bersepatu (tidak sepatu sandal).
2. Pakaian dosen wanita (berjilbab maupun tidak) mencerminkan citra pendidik wanita profesional modern, yakni memakai rok atau celana, bluse, tambahan blazer dan pakai sepatu (tidak sepatu sandal).
3. Kerapian dan kebersihan perlu dijaga seperti tersebut pada poin (1) dan (2) diatas terkait tata tertib berpakaian.
4. Setiap hari senin semua dosen diwajibkan memakai baju batik PGRI.

B. TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS

1. Setiap dosen STKIP PGRI Tulungagung diwajibkan melakukan presensi menggunakan *finger print*.
2. Sapaan dalam menyapa mahasiswa baik dalam kelas atau di luar kelas adalah "Bapak atau Mr." bagi dosen laki-laki atau "Ibu, Mam atau Miss" bagi dosen wanita.
3. Jika perasaan dianggap lebih dekat dengan mahasiswa tersebut, maka dosen yang bersangkutan dapat memanggil dengan sebutan nama yang bersangkutan.
4. Dosen supaya menempatkan mahasiswa sebagai manusia dewasa, dengan memberlakukan secara sama, tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial.
5. Tidak merokok saat tatap muka di kelas maupun di dalam ruangan kantor, sebagaimana pengumuman Ketua STKIP PGRI Tulungagung pada tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 991/STKIP/PGRI TA/XI/2010 bahwa dikampus bebas asap rokok sesuai dengan PERDA yang dikeluarkan Bupati Tulungagung No. 7 Tahun 2009 Kawasan Tanpa Rokok bahwa ditempat umum, tempat kerja, rumah sakit, tempat ibadah, angkutan umum, tempat pelayanan serta yang dilarang merokok oleh PERDA tersebut.
6. Menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa di luar tatap muka yang terjadwal di kelas. Di luar waktu tatap muka, supaya ditentukan/dijadwalkan terlebih dahulu perjanjian dengan mahasiswa dan sebaiknya tempat konsultasi tersebut bertempat di STKIP PGRI Tulungagung.
7. Dosen hendaknya terbuka menerima pertanyaan/pendapat mengenai mata kuliah yang diampu, dan terbuka menerima perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini.
8. Mematuhi peraturan pertemuan tatap muka dengan mahasiswa, dimana diatur bahwa tatap muka sebanyak minimal 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester, jika terpenuhi kewajiban tersebut dosen dapat menambah jam pertemuan sesuai dengan perjanjian dengan mahasiswa.



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI TULUNGAGUNG
SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung Kodepos 66221 ☎/Fax: 0355-321426
Laman: www.stkipgritulungagung.ac.id. Surel: info@stkipgritulungagung.ac.id

9. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap yang tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
10. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif.
11. Membantu dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan.
12. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
13. Tidak menggunakan STKIP PGRI Tulungagung untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi STKIP PGRI Tulungagung.